



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KERJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa perilaku merokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. bahwa pada Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 5. Pertauran Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah / Unit kerja sebagai penanggung jawab kawasan tanpa rokok di lingkungan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil Daerah, pegawai honorer, pegawai outscourching dan pegawai yang dipekerjakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
9. Perkantoran adalah bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat melakukan pekerjaan dan atau kegiatan pada biro, dinas, badan, lembaga, unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, rumah sakit, unit kerja lainnya serta kementerian yang ada perwakilannya di wilayah kerja provinsi Kalimantan Barat.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
12. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, shisha, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
14. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
15. Gas Carbon Dioksida (CO₂) adalah gas beracun yang dihasilkan pada saat merokok dapat mengurangi kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen sehingga proses pembakaran dalam sel berkurang.
16. Baku mutu udara dalam ruangan adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara dalam ruangan.
17. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
18. Memproduksi rokok adalah kegiatan yang menghasilkan Produk Tembakau.

19. Mengiklankan rokok adalah kegiatan yang bertujuan memperkenalkan Produk Tembakau kepada masyarakat agar menggunakan Produk tembakau yang ditawarkan.
20. Mempromosikan rokok adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau termasuk sponsor rokok yang bertujuan untuk mempengaruhi dan menarik minat masyarakat terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
21. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
22. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
23. Taman Perkantoran adalah kumpulan tumbuhan yang ditanam dalam ruang terbuka dan tertutup di suatu perkantoran.
24. Tempat Parkir adalah tempat untuk meletakkan semua kendaraan roda dua, roda empat atau lebih di suatu perkantoran.
25. Lapangan Apel/Upacara adalah ruang terbuka yang digunakan untuk berkumpul para Aparatur Sipil Negara.
26. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah.
27. Lobby adalah ruang teras di dekat pintu masuk bangunan yang biasanya dilengkapi dengan berbagai perangkat meja dan kursi yang berfungsi sebagai ruang duduk atau ruang tunggu.
28. Ruang Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya.
29. Ruang rapat / sidang / seminar adalah ruang pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan.
30. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
31. Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.
32. Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang.
33. Kamar Mandi adalah suatu ruangan dimana seseorang dapat mandi untuk membersihkan tubuhnya.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

36. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha yang selanjutnya disebut Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok adalah orang atau badan yang bertanggung jawab melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat pengelola gedung yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk diantaranya adalah pengelola gedung yang menyewakan tempat kepada penyewa dan penyewa tempat di dalam gedung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. Derajat kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Keserasian;
- e. Kelestarian dan keberlanjutan;
- f. Partisipatif;
- g. Keadilan; dan
- h. Transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. Mewujudkan ruangan, kawasan dan area yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok;
- c. Memberikan perlindungan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Mencegah timbulnya perokok pemula; dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Setiap orang wajib menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Taman perkantoran;
 - b. tempat parkir;
 - c. lapangan apel/ upacara;
 - d. tempat ibadah;
 - e. Lobby;
 - f. Ruang kerja;
 - g. Ruang rapat/ sidang/seminar;
 - h. Gudang;
 - i. Kantin;
 - j. Lift; dan
 - k. kamar mandi.

- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan atau mengambil tindakan kepada setiap staf atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya;

BAB V PENANDAAN

Pasal 7

- (1) Pemimpin dan/ atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang penandaan dilarang merokok.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 8

- (1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berupa:
- tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat;
 - gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti; dan
 - pengumuman melalui suara yang mudah didengar dan dimengerti.
- (2) Penandaan berupa tulisan dan/atau gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah "KAWASAN TANPA ROKOK".

Pasal 9

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- pencantuman dasar hukum, sanksi dan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat;
- bahan yang dipakai untuk penandaan terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol penandaan harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang di atas gelap atau sebaliknya; dan
- tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 10

Penempatan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari; dan
- d. tidak mengganggu kegiatan lain atau pergerakan orang.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bimbingan dan atau penyuluhan dengan mengadakan seminar atau penyuluhan terbatas tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. Memberikan penghargaan kepada staf yang dapat memberikan motivasi atau membantu pelaksanaan kawasan tanpa rokok; dan
 - c. Apabila ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok, dilakukan:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Sanksi administratif.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Untuk efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan OPD membentuk Satuan Tugas Pemantauan dipimpin oleh Sekretaris/ Pejabat Eselon III/ Sekretaris/Kepala bagian;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan Tim Pemantau Kawasan Dilarang Merokok di wilayah kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Tim Pemantau terdiri dari:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - e. Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- (7) Tim Pemantau Mempunyai Tugas :
- Mensosialisasikan tentang Kawasan tanpa Rokok;
 - Melakukan Pemantauan ke OPD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - Memberikan Laporan Kepada Gubernur tentang hasil pemantauan terhadap Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubenur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 APRIL 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, L


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 17